

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar penelitian

2.1.1 Theory of Planned Behavior

penelitian ini menggunakan *Theory Planned Behavior* yang pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen (1991). Teori ini merupakan pengembangan dari Teori Reasoned Action dan menekankan bahwa perilaku individu didasarkan pada niat. Dengan memberikan kerangka untuk memahami minat, kepentingan pribadi, dan dapat memprediksi berbagai perilaku melalui norma subyektif, kontrol perilaku, dan sikap, Teori Planned Behavior memungkinkan manipulasi dengan presisi tinggi terhadap berbagai jenis perilaku manusia. Beberapa aspek yang tercakup dalam *Theory Planned Behavior* yaitu:

Attitude

Faktor ini mencerminkan tindakan positif atau negatif individu terhadap perilaku. Ini mencakup keyakinan tentang hasil atau konsekuensi yang mungkin dari perilaku tersebut dan nilai keseluruhan yang ditempatkan pada hasil tersebut. Sikap merupakan dasar dalam mengevaluasi suatu objek, didasarkan pada pemahaman, respons emosional, niat perilaku, serta perilaku masa lalu yang dapat mempengaruhi pemahaman, respons emosional, dan niat perilaku dimasa mendatang. Sikap mencakup kecenderungan untuk menanggapi suatu objek

individu, lembaga, atau peristiwa dengan baik atau tidak baik (Ajzen, 1991). Ini mencerminkan keyakinan seseorang terhadap konsekuensi dari perilaku yang telah dilakukan, dengan penilaian dapat bersifat positif atau negatif. Sikap juga salah satu faktor menentukan niat individu untuk berperilaku dengan cara tertentu, namun faktor lain mungkin penting, misalnya seorang wajib pajak mungkin memiliki sikap positif terhadap pajak, namun kurang memiliki pengetahuan dalam mempersiapkan pengambilan dengan benar atau mungkin mendapati dirinya berada dalam lingkungan kerja yang melakukan penghindaran pajak.

a. Subjektif Normatif

Norma subjektif merujuk pada persepsi seseorang terhadap tekanan sosial di sekitarnya yang mendorong atau menghambat pelaksanaan perilaku tertentu; terkait dengan keputusan normatif yang dirasakan dari perilaku tersebut. Tekanan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Fishbein & Ajzen (1975), berkaitan dengan keputusan individu untuk melibatkan diri atau menghindari suatu perilaku. Norma subjektif mencerminkan pengaruh sosial dari orang atau kelompok yang dianggap signifikan dalam kehidupan seseorang, seperti teman, keluarga, atau rekan kerja. Pertimbangan melibatkan persetujuan atau ketidaksetujuan perilaku oleh orang-orang tersebut dan motivasi individu untuk mematuhi harapan mereka. Norma subjektif adalah faktor pengaruh sosial yang membentuk perilaku seseorang.

b. Perceived Behavioral Control

Persepsi terhadap kontrol perilaku adalah cara seseorang memahami bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan hasil dari upaya pengendalian yang berasal dari dirinya sendiri. Faktor ini berkaitan dengan persepsi individu tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut. Ini mempertimbangkan faktor internal (misalnya, *self-efficacy*, kepercayaan diri) dan faktor eksternal (misalnya, ketersediaan sumber daya, kendala) yang dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan perilaku.

Menurut *Theory Planned Behavior*, kompleksitas pajak, seperti peraturan yang sulit dimengerti atau perubahan regulasi yang sering, dapat memengaruhi perilaku pembayar pajak. Mereka mungkin cenderung mencari celah pajak atau menghindari kewajiban pajak jika merasa kesulitan memahami aturan. Teori ini menekankan pada kebiasaan individu yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor motivasi, seperti niat dan motivasi, yang dapat mengubah pola pikir wajib pajak, khususnya dalam proses memperoleh dan memahami informasi, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2 Deterrence Theory (Teori Pencegahan)

Teori deterrence pertama kali dikembangkan oleh Cesare Beccaria (Italia) dan Jeremy Bentham (Inggris) pada abad ke-18. Gagasan utama teori deterrence adalah

ancaman hukuman seharusnya dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan. Hal ini juga dapat mencegah orang melakukan kejahatan dan setidaknya mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Teori pencegahan mempunyai dua kemungkinan penerapan dalam penerapannya, pertama bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada individu pelaku dapat membuat jeranya untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan kedua bahwa akibat dari hukuman yang diterima oleh seseorang yang dihukum mempunyai efek jera terhadap masyarakat. secara luas sehingga dapat menghalangi orang lain untuk melakukan kejahatan. Jadi *Deterrence Theory* adalah teori yang mengemukakan bahwa ancaman atau sanksi yang tegas dan berat dapat mencegah individu atau kelompok dari melakukan perilaku yang melanggar hukum atau norma-norma dalam konteks hukum, teori ini menekankan bahwa seseorang akan menghindari tindakan pelanggaran jika mereka tahu bahwa pelanggaran itu akan diikuti oleh konsekuensi yang tidak menguntungkan, seperti hukuman atau sanksi.

Ada dua konsep penting yang terkait dengan teori deterrence yaitu:

a. Probabilitas

Dalam Teori Deterrence, probabilitas menciptakan efek pencegahan ketika potensi pelaku tahu bahwa ada kemungkinan tinggi mereka akan ditangkap dan dihukum jika mereka melakukan tindakan ilegal.

b. Utilitas

Utilitas mengacu pada manfaat atau biaya yang terkait dengan tindakan pelanggaran. Jika seseorang percaya bahwa biaya atau hukuman yang mungkin diterimanya lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh dari tindakan pelanggaran itu sendiri, maka mereka lebih cenderung untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Dalam teori deterrence, utilitas adalah faktor penting yang mempengaruhi keputusan individu untuk mematuhi hukum.

Jadi, teori ini dapat mempengaruhi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak di mana, Teori Deterrence menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pajak dalam mencegah pelanggaran pajak bergantung pada sejauh mana ancaman sanksi ini diterapkan secara tegas, probabilitas penegakan hukum yang tinggi, dan perhitungan utilitas oleh wajib pajak. Dalam rangka mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik peraturan perpajakan sering kali mendefinisikan sanksi pajak yang tegas sebagai upaya pencegahan pelanggaran.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib, meskipun istilah ini dapat diartikan dan dijelaskan secara berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Sekalipun berbeda sudut pandang memberikan definisi yang berbeda, namun tujuan dan fungsi pajak tetap sama. Pajak merupakan sumbangan wajib yang harus disetorkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan menurut undang-undang, tanpa dibuktikan imbalan atau imbalan

langsung, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Pajak, Pasal 1 ayat (1), pajak diartikan sebagai suatu kewajiban yang harus dibayar kepada negara oleh orang pribadi atau badan menurut undang-undang dan tanpa imbalan langsung, serta digunakan untuk kebutuhan negara semaksimal mungkin.

2.1.3.2 Pengelompokan Pajak

Pembagian pajak dapat dikategorikan berdasarkan kelompok, jenis dan lembaga pemungut pajak. Rinciannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan kelompok
 - a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Pajak subjektif menurut sifatnya adalah pajak yang memusatkan perhatian pada subjeknya dengan
 - a. dengan mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang memusatkan perhatian pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Misalnya PPN dan PPnBM.

3. Tergantung pada lembaga pengumpul
 - a. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk menunjang keuangan negara.
 - b. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk menunjang keuangan negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk menunjang keuangan daerah.

2.1.3.3 Fungsi Pajak

Pada prinsipnya pajak memegang peranan penting dalam penerimaan keuangan negara. Berikut dua fungsi utama pajak, yaitu.

1. Fungsi Pendapatan (*Budgetir*), di mana pajak berfungsi sebagai sumber uang untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi pengaturan (*Regulerent*), yaitu menjelaskan bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sebagaimana dijelaskan sistem pemungutan pajak dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu

- 1) *Sistem Official Assesment* merupakan suatu sistem di mana pemerintah (fiskus) mempunyai kekuasaan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak . Ciri-cirinya adalah:

- a. Kekuasaan untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Kewajiban perpajakan timbul setelah surat ketetapan pajak diterbitkan oleh fiskus.
- 2) *Sistem self-assessment* adalah sistem di mana Wajib Pajak mempunyai kewenangan penuh untuk menghitung, menilai, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Fitur-fiturnya antara lain:
- a. Kekuasaan untuk menentukan besarnya pajak berada pada wajib pajak.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak terlibat langsung, namun hanya melakukan pengawasan.
- 3) *Sistem With Holding*, merupakan suatu sistem di mana pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) mempunyai kekuasaan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Teori Variabel Y dan X

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak harus siap memenuhi kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku tanpa perlu diperiksa, diselidiki secara mendalam, diberi peringatan, atau dihadapkan pada ancaman sanksi administratif atau hukum maka disebut dengan kepatuhan perpajakan (Christyanto & Hermanto, 2022). Kepatuhan formal dan material adalah dua kategori yang memisahkan kepatuhan. Ketika wajib

pajak mematuhi persyaratan hukum dan memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini dikenal sebagai kepatuhan formal. Sebaliknya, kepatuhan material memerlukan kelengkapan perpajakan yang material (Sani & Sulfan, 2022). Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti korupsi pejabat tinggi, kesenjangan infrastruktur, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Determinan kepatuhan pajak terbagi menjadi tiga faktor:

1. Faktor Internal: Mempertimbangkan etika, emosi, dan moralitas wajib pajak.
2. Faktor Eksternal: Melibatkan sistem, kekuatan, dan tata kelola sebagai faktor-faktor luar yang mempengaruhi.
3. Faktor Relasional: Menyoroti kemungkinan bahwa hubungan antara dua orang dapat menjadi akar penyebab suatu insiden.

Kesimpulannya, kepatuhan wajib pajak mencakup kemauan dan kewajiban untuk patuh terhadap aturan perpajakan di Indonesia, termasuk melaporkan pendapatan, menghitung pajak yang seharusnya dibayar, dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Kompleksitas Pajak

Kompleksitas pajak mengindikasikan tingkat kesulitan dalam sistem perpajakan, yang menyebabkan wajib pajak menghadapi tantangan dalam membaca, memahami, dan mematuhi peraturan perpajakan suatu negara (Viliona & Kristanto, 2021). Kompleksitas ini dapat merujuk pada teks undang-undang perpajakan yang sulit

dicerna, bahkan oleh penasihat pajak berlisensi atau ahli keuangan. Selain itu, kompleksitas pajak juga mencakup ribuan halaman yang tersebar dalam undang-undang perpajakan dan prosedur pemeriksaan pajak yang terlalu rumit (Primasari & Hendrani, 2022). Dengan kata lain, kompleksitas perpajakan adalah tingkat kerumitan atau kesulitan pemahaman dan penerapan ketentuan yang mungkin sulit dipahami oleh wajib pajak, yang dapat muncul akibat perubahan-perubahan aturan pajak yang sering atau rincian teknis yang rumit.

2.2.3 Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan, menurut (Aryantika & Mildawati, 2021), mencerminkan kemampuan finansial wajib pajak, termasuk pendapatan, utang, dan pengeluaran. Wajib pajak dengan kondisi keuangan yang baik cenderung menghindari tanggung jawab pembayaran pajak. Dengan demikian, kondisi keuangan merujuk pada situasi finansial seseorang pada suatu waktu dan dapat berpengaruh pada kemampuan mereka memenuhi kewajiban pajak.

Kondisi keuangan wajib pajak, seperti dijelaskan oleh Hendrawati *et al*, (2021), mencakup kemampuan seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan. Jika seseorang yakin dapat memenuhi semua kebutuhan tanpa bantuan pihak ketiga atau kredit, dapat dianggap bahwa kondisi keuangannya sangat baik (Nisak & Ardhani, 2023). Sebaliknya, pengambilan pinjaman dari pihak ketiga menunjukkan kondisi keuangan yang kurang baik. Dalam pandangan (Aryantika & Mildawati, 2021), kondisi keuangan juga mencerminkan kemampuan finansial wajib pajak yang tercermin dari

pendapatan. Masyarakat yang memiliki kondisi keuangan yang baik akan lebih besar kemungkinannya untuk membayar pajak, sedangkan masyarakat yang memiliki kondisi keuangan yang buruk akan cenderung menghindari pembayaran pajak.

2.2.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak diartikan sebagai jaminan untuk memastikan bahwa keputusan peraturan Undang-Undang perpajakan akan dipatuhi (Nitasari *et al.*, 2023). Kurangnya pemahaman mengenai sanksi ini menyebabkan pelanggaran peraturan perpajakan dan berujung pada hukuman bagi wajib pajak. Tujuannya adalah agar wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Penegak hukum perpajakan perlu menerapkan undang-undang secara adil kepada wajib pajak lain, sehingga dapat menjadi motivasi untuk mematuhi kewajiban membayar pajak.

Pelanggaran perpajakan memiliki sanksi yang bervariasi, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Menurut Undang-undang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengacu pada UUD Tahun 1945 Nomor 28 Tahun 2007, terdapat dua kategori sanksi, yakni Administrasi dan Pidana. Sanksi Administrasi melibatkan penyetoran bunga dan penalti berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan memelihara serta meningkatkan ketaatan wajib pajak.

1. Sanksi Administrasi:

- a. Bunga penalti dan tarif tetap dikenakan pada pelanggaran ketidakpatuhan melakukan pembayaran tepat waktu atau membayar pajak dengan tarif 2% setiap bulan tanpa melampirkan SPT, SKPKB, atau SPKBT..
- b. Denda administrasi, timbul akibat keterlambatan pelaporan SPT tahunan dengan nominal yang bervariasi.
- c. Kenaikan administrasi, diterapkan wajib menerbitkan SKP-KB dalam hal tidak dilaporkan dalam batas waktu pelaporan dan diberi peringatan.

2. Sanksi Pidana:

Merupakan hukuman akhir yang diberikan untuk pelanggaran serius, seperti penyampaian SPT yang tidak sesuai atau lengkap, dengan sanksi berupa hukuman penjara 6 bulan hingga 6 tahun dan denda hingga 4 kali pajak terutang. Dengan demikian, sanksi pajak adalah konsekuensi negatif yang diterapkan jika wajib pajak melanggar aturan perpajakan, bertujuan untuk mendorong kepatuhan mereka.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel dari penelitian sebelumnya yang dikutip dan digunakan kembali dalam penelitian ini.

Tabel 2.3: Penelitian Terdahulu


No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Muflihani, Subroto & Rusydi, 2021	The Effect Motivation, Tax System Complexity, and Financial Condition on Taxpayer Compliance Dependen Y : Taxpayer Compliance	Indepeden X1 : Motivasion X2 : Tax system Complexity X3 : Finacial Conditio	Motivasi, Sistem Kompleksitas pajak dan Kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Primasari & Hendrani, 2022	Pengaruh Kompleksitas Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Independen X1 : Kompleksitas pajak X2 : Pemeriksaan Pajak X3: Sanksi Pajak Dependen : Y : Kepatuhan wajib pajak	Kompleksitas pajak , , Pemeriksaan Pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Inayati & Fitria, 2019	Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Independen : X1: Kondisi Keuangan X2: Sanksi Perpajakan Dependen :	Kondisi Keuangan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

			Y : Kepatuhan wajib pajak	
4	Ariyartika & Mildawati, 2021	Pengaruh Kesadaran, Modernisasi, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen X3: Kondisi Keuangan X4: Sanksi Pajak Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kondisi keuangan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Dharmawan & Adi, 2021	Kompleksitas pajak, Moral wajib pajak dan Norma Subyektif terhadap kepatuhan perpajakan.	Independen X1: Kompleksitas Pajak Dependen: Y : Kepatuhan Perpajakan	Kompleksitas Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan
6	Viliona & Kristanto, 2021	Pengaruh Kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Independen : X1 : Kompleksitas Pajak Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak	Kompleksitas Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Nisak & Ardhani, 2023	Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca New Normal terhadap Kepatuhan wajib Pajak Dimoderasi Kesadaran wajib pajak	Independen X1 : Kondisi Keuangan Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Nitasari, Nurlaela & Siddi, 2023	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat	Independen: X4: Sanksi Pajak	Sanksi Pajak berpengaruh

		Pendidikan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	terhadapKepatuhan Wajib Pajak.
9	Sofiana, Muawanah &Setia, 2022	Pengaruh Sanksi Pajakdan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen : X1: Sanksi Pajak Dependen : Y: KepatuhanWajib Pajak	Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Laila & Tipa,2023	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan	Independen X3: Sanksi Perpajakan Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Tiga faktor independen dan satu variabel dependen digunakan dalam penelitian ini: kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, dan variabel independen adalah kompleksitas perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, peneliti menguraikan kerangka penelitian berikut yang akan dibuat.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis penelitian

Hipotesis yang dapat dihasilkan berdasarkan kerangka pemikiran di atas adalah

2.5.1 Pengaruh Kompleksitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Umumnya, kompleksitas pajak timbul karena kerumitan dalam regulasi atau sistem perpajakan (Kristanto & Chandrika, 2023). Sebagai akibat dari kerumitan tersebut, kepatuhan wajib pajak dapat terpengaruh. Saat peraturan perpajakan menjadi sangat rumit, wajib pajak mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan mematuhi seluruh ketentuan pajak yang berlaku.

Terdapat penelitian yang menjadikan variabel kompleksitas pajak yaitu terdiri dari penelitian (Viliona & Kristanto, 2021) dan (Primasari & Hendrani, 2022) menunjukkan

bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kompleksitas pajak. Penelitian ini menguji apakah kompleksitas pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Batam Selatan sebagai fokus penelitian. Dengan dasar tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama.

H1 : Kompleksitas Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

2.5.2 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi Keuangan adalah tampilan atau gambaran kondisi keuangan individu atau entitas selama suatu periode tertentu. Keadaan keuangan perusahaan mencerminkan kinerja dan kesehatannya secara keseluruhan. Posisi keuangan yang kuat dapat menjadi tanda keberhasilan operasi bisnis. (Siregar, 2023). Maka hubungan antara kondisi keuangan baik itu individu atau perusahaan dengan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari aspek pendapatan dan kepatuhan biasanya wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi memiliki kewajiban pajak yang lebih besar. Bagaimana mereka mengelola dan melaporkan pendapatan ini dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang menjadikan variabel kondisi keuangan yaitu terdiri dari penelitian (Nisak & Ardhani, 2023), dan (Inayati & Fitria, 2019) membuktikan kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Sedangkan penelitian (Aryantika & Mildawati, 2021) membuktikan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis kedua yaitu:

H2 : Kondisi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

2.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika seseorang melanggar aturan, mereka mungkin akan dihukum dengan sanksi. Hukum dan peraturan berfungsi sebagai isyarat bagi masyarakat tentang perilaku apa yang pantas dan tidak pantas. (Gaol & Sarumaha, 2022). Maka dengan adanya sanksi pajak ini berfungsi sebagai alat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, di mana tingkat sanksi dan ketegasan penerapannya mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Terdapat beberapa penelitian yang menjadikan variabel sanksi pajak yaitu terdiri dari penelitian (Nitasari et al., 2023) dan (Aryantika & Mildawati, 2021) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian (Primasari & Hendrani, 2022) membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis ketiga yaitu:

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.4 Pengaruh Kompleksitas Pajak, Kondisi Keuangan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Karena rumitnya peraturan perpajakan, wajib pajak harus belajar dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku; akibatnya, kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan menurun seiring dengan semakin rumitnya undang-undang tersebut. begitu juga dengan kondisi keuangan, jika kondisi keuangan individu atau entitas mengalami kesulitan keuangan, mereka akan kesulitan membayar pajak tepat waktu dengan jumlah sesuai. Disisi lain wajib pajak dengan kondisi keuangan yang kuat lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan baik. Ancaman sanksi pajak seperti denda dapat menjadi insentif untuk mematuhi peraturan perpajakannya. Ketakutan terhadap konsekuensi negatif ini dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajiban mereka tepat waktu dan dengan benar. Namun sanksi pajak yang sangat berat atau penegakan hukum yang tidak konsisten juga dapat mengurangi kepatuhan jika wajib pajak merasa sistem perpajakan tidak adil atau tidak efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis ke empat yaitu:

H4: Kompleksitas Pajak, Kondisi Keuangan dan Sanksi Pajak secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.